



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: ALFITRI Pgl AL;
Tempat Lahir	: Padang;
Umur / Tanggal Lahir	: 50 Tahun / 13 Oktober 1969;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Komplek Jala Utama Blok G, RT 005, RW 0
	06, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Keca
	matan Lubuk Begalung, Kota Padang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RINIARTI ABAS, SH, MH adalah Advokat / Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan Seberang Padang Selatan III/342 Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 6 Desember 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada tanggal 9 Desember 2019 di Nomor: 163/Pf.Pid/XII/2019/PN.PDG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG, tanggal 27 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG, tanggal 28 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 September 2019 No.Reg.Perkara : PDM – 669/Eku.1/PDANG/09/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ALFITRI Pgl AL pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019, bertempat disebuah gudang di Jalan Mawar Blok G Rt 006 Rw 005 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kec.Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mahkamah agung dengan pasal 59 ayat (4) .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Polisi Polda Sumbang telah menemukan secara langsung terhadap adanya kegiatan melakukan pengelolaan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) digudang terdakwa tersebut.Bahwa pemilik oli bekas yang telah dilakukan pengelolaan pada sebuah gudang tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam pengelolaan terhadap limbah B3 itu, yang mengetahui terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 adalah saksi AFRIDAL Pgl DAL dan saksi ANTON PUTRAJAYA Pgl ANTON .Dan terdakwa mendapatkan oli bekas tersebut dari saksi AFRIDAL Pgl DAL dan saksi ANTON PUTRA JAYA dengan cara membeli kepada para saksi. Terdakwa sudah sering membeli oli bekas kepada saksi AFRIDAL Pgl DAL dan saksi ANTON PUTRA JAYA Pgl ANTON. Sepengetahuan terdakwa saksi AFRIDAL Pgl DAL dan saksi ANTON PUTRA JAYA Pgl ANTON mendapatkan oli bekas tersebut dari bengkel – bengkel motor yang berada dikota Padang.Terdakwa membeli oli bekas tersebut kepada saksi AFRIDAL Pgl DAL dan saksi ANTON PUTRAJAYA Pgl ANTON dengan harga 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per drumnya. Alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 (bahan, beracun dan berbahaya) berupa oli bekas tersebut adalah drum, pompa tangan, kompresor, potongan galon dan slang dengan ukuran 1,5 inci sepanjang 2 meter. Kemudian terdakwa melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 (bahan, beracun dan berbahaya) berupa oli bekas tersebut dengan cara pada mulanya oli bekas tersebut dimasukkan ke dalam drum, lalu dilakukan pemompaan untuk membuang air yang bercampur dengan oli bekas tersebut, setelah air dan oli bekas terpisah oli tersebut siap untuk dijual. Terdakwa menjual oli bekas tersebut ke pabrik tahu dan ke pabrik mie dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perdrumnya. Barang bukti yang ditemukan oleh polisi polda yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) drum yang berisikan oli bekas sebanyak lebih kurang 800 (delapan ratus) liter.Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbang untuk proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 November 2019 No. Reg.Perkara : PDM- /Enz.2/PDANG/10/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFITRI Pgl AL terbukti melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin” sebagaimana diatur dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 239/pid.sus-lh/2019/pt pdg tanggal 4 desember 2019 melanggar pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) UU No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 17 (tujuh belas) buah Drum yang berisikan oli bekas (dengan jumlah oli be kas 800 liter);

Dirampas untuk Negara;

- ✓ 3 (tiga) buah Drum dalam keadaan kosong;
- ✓ 1 (satu) unit mesin kompresor;
- ✓ 1 (satu) unit pompa tangan;
- ✓ 1 (satu) buah potongan galon;
- ✓ 1 (satu) buah slang ukuran 1,5 Inchi panjang 2 (dua) meter;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 721/Pid.Sus-LH/2019/PN PdG, tanggal 4 Desember 2019 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFITRI Pgl AL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin dari yang berwenang";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFITRI Pgl AL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ALFITRI Pgl AL sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 17 (tujuh belas) buah Drum yang berisikan oli bekas (dengan jumlah oli be kas 800 liter);
- ✓ 3 (tiga) buah Drum dalam keadaan kosong;
- ✓ 1 (satu) unit mesin kompresor;
- ✓ 1 (satu) unit pompa tangan;
- ✓ 1 (satu) buah potongan galon; dan
- ✓ 1 (satu) buah slang ukuran 1,5 Inchi panjang 2 (dua) meter;

Dimusnahkan.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Desember 2019 Nomor 157/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Desember 2019 Nomor 159/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Desember 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2019 Nomor W3.U1/3578/HK,01/XII/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Sdr.Jaksa-Penuntut umum dihadapan persidangan hanyalah keterangan Saksi II DEDI HARIAN,ST Pgl RIAN, apakah Saksi II tersebut Ahli dalam menentukan bahwa oli yang dijual oleh Pemohon Banding / Terdakwa ALFITRI Pgl AL termasuk B3, sebab hal ini tidak diikuti oleh bukti hasil laboratorium atau hasil keterangan Ahli yang secara sah menyatakan dihadapan persidangan. Karena dalam Perkara Pidana yang dituju secara substansial adalah kebenaran materil sekurang-kurangnya mendekati kebenaran dan keadilan materil dalam kasus pidana aquo;
- Bahwa oleh karena Sdr.Jaksa-Penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa oli yang dijual oleh Terdakwa/Pemohon Banding adalah Pengelolaan limbah B3, Karena dalam daftar surat bukti yang diajukan dan yang terungkap dihadapan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terbukti berupa keterangan Ahli dan hasil laboratorium yang menentukan secara sah bahwa oli yang dijual oleh Terdakwa / Pemohon Banding adalah Pengelolaan limbah B3;

- Pembanding / Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo, sebab didalam hukum acara pidana terkenal dengan azas Indubio Proreo, bahwa kalau ada keragu-raguan tentang hal seorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum harus diputuskan secara menguntungkan Terdakwa yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 721/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2019, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum : "Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin dari yang berwenang" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 721/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 721/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg, tanggal 4 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 721/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg, tanggal 4 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh kami **Syamsul Bahri, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **Syaifoni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Triselly SY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Triselly SY, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS-LH/2019/PT PDG.